



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

**PENGUMUMAN
NOMOR: 02/PP.04.2-Pu/1971/2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025**

Dalam rangka pembentukan PPK dan PPS untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang melakukan pembentukan PPK dan PPS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 125 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan dengan metode pengangkatan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk pada penyelenggaraan Pemilihan yang terakhir untuk Pemilihan selanjutnya.
2. Pelaksanaan evaluasi kinerja bagi PPK dan PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai dasar dalam pengangkatan kembali PPK dan PPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.
3. KPU Kota Pangkalpinang melakukan evaluasi kinerja bagi PPK dan PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan 9 Februari 2025 dengan ketentuan:
 - a. Komponen evaluasi kinerja PPK dan PPS mempertimbangkan:
 - 1) pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - 2) kesesuaian penggunaan anggaran; dan
 - 3) koordinasi pada tiap tingkatan.
 - b. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan dengan metode 360 derajat dengan ketentuan proporsional:

1) Penilaian KPU Kabupaten/Kota	= 60%
2) Penilaian Kumulatif PPK/PPS	= 20%
3) Penilaian Perwakilan Sekretariat PPK/PPS	= 20%
 - c. Hasil penilaian akhir evaluasi kinerja berkesimpulan:

- 1) Direkomendasikan (2,51-5,00), maka PPK dan PPS diangkat kembali menjadi PPK dan PPS untuk Pemilu atau Pemilihan selanjutnya; atau
 - 2) Tidak Direkomendasikan (0,00-2,50), maka PPK dan PPS dapat diganti oleh calon anggota PPK dan PPS pada peringkat berikutnya yang masih memenuhi persyaratan dan menyatakan kesediaan.
4. Tahapan pelaksanaan evaluasi kinerja adalah sebagai berikut:
- a. KPU Kota Pangkalpinang membagikan formulir penilaian sebagaimana terlampir kepada PPK dan PPS serta Perwakilan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
 - b. Pengisian formulir evaluasi kinerja dilakukan oleh:
 - 1) KPU Kota Pangkalpinang menilai anggota PPK dan PPS melalui mekanisme Pleno.
 - 2) Anggota PPK dan PPS menilai seluruh anggota PPK dan PPS selain dirinya sendiri, dengan jumlah formulir setiap anggota PPK adalah 4 (empat) yang dikumpulkan dan setiap anggota PPS adalah 2 (dua) yang dikumpulkan.
 - 3) Sekretariat PPK dan PPS diwakilkan kepada Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS, apabila Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS berhalangan maka dapat digantikan salah satu dari Staf Sekretariat PPK untuk menilai seluruh anggota PPK dan PPS sesuai dengan tingkatannya, Perwakilan Sekretariat PPK dengan jumlah formulir adalah 5 (lima) yang dikumpulkan dan Perwakilan Sekretariat PPS dengan jumlah formulir adalah 3 (tiga) yang dikumpulkan.
 - c. Pengumpulan formulir penilaian PPK dan PPS dari seluruh anggota PPK dan PPS, serta Perwakilan Sekretariat PPK dan PPS kepada KPU Kota Pangkalpinang dilakukan paling lambat tanggal 7 Februari 2025 melalui Sub Bagian SDM KPU Kota Pangkalpinang.
 - d. KPU Kota Pangkalpinang merekapitulasi seluruh penilaian evaluasi kinerja dan memberikan kesimpulan terhadap hasil evaluasi kinerja PPK dan PPS.
5. KPU Kota Pangkalpinang melakukan pengumuman terhadap hasil penilaian evaluasi kinerja pada tanggal 11 s.d. 13 Februari 2025 dan melakukan konfirmasi terhadap kesediaan PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang masih memenuhi persyaratan dan direkomendasikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja untuk diangkat kembali sebagai PPK dan PPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.
6. Apabila dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud angka 5 terdapat kekurangan terhadap kebutuhan jumlah PPK dan PPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025, maka KPU Kota Pangkalpinang akan melakukan pemenuhan jumlah kebutuhan dengan memprioritaskan dari:
- a. calon pengganti antarwaktu PPK dan PPS hasil seleksi terbuka pada Pemilihan Tahun 2024 yang masih memenuhi persyaratan dan bersedia;

- b. calon PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis hasil seleksi terbuka pada Pemilihan Tahun 2024 yang masih memenuhi persyaratan dan bersedia;
- c. calon PPK dan PPS yang lulus administrasi hasil seleksi terbuka pada Pemilihan Tahun 2024 yang masih memenuhi persyaratan dan bersedia;
- d. penunjukan calon PPK dan PPS di luar pendaftar pada Pemilihan Tahun 2024 yang memenuhi persyaratan.

Helpdesk KPU Kota Pangkalpinang dalam Pembentukan PPK dan PPS untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025

Alamat : Jl. Girimaya No. 11 Kelurahan Bukit Besar Pangkalpinang
Kontak : 1. Indah Fachmawati HP : 08127324754
2. Marlina Puspita HP : 085267115060

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Pangkalpinang , 6 Februari 2025

Ketua KPU
Kota Pangkalpinang,



(Sobarian)

LAMPIRAN PENGUMUMAN
 NOMOR: 02/PP.04.2-Pu/1971/2025
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN DAN
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG
 TAHUN 2025

**PANDUAN PERTANYAAN KUESIONER
 EVALUASI KINERJA PPK/PPS*)**

PPK/PPS*) :
 Nama yang Dinilai :
 Jabatan : Ketua/Anggota*)
 Kecamatan/Kelurahan/Desa :

Nama Penilai :
 Unsur Penilai : KPU Kabupaten/Kota / PPK / PPS / Sekretariat
 PPK/ Sekretariat PPS*)

Keterangan :
 SS: Sangat Setuju
 S: Setuju
 N: Netral
 TS: Tidak Setuju
 STS: Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan						
1.	Anggota PPK/PPS melaksanakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan					
2.	Anggota PPK/PPS memahami regulasi dan teknis pelaksanaan kepegiluan dengan baik					
3.	Anggota PPK/PPS melaksanakan arahan pelaksanaan sesuai dengan yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota					
4.	Anggota PPK/PPS dapat memastikan penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kerjanya berjalan sesuai dengan aturan					
Penegakan Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakra Integritas						
5.	Anggota PPK/PPS membangun hubungan kerja yang baik dengan sesama anggota PPK/PPS dan Sekretariat PPK/PPS					
6.	Anggota PPK/PPS menjaga perilaku baik dalam penyelenggaraan maupun pada kehidupan sehari-hari					
7.	Anggota PPK/PPS memperlakukan peserta pemilu dan pemilih secara adil					

No.	Pernyataan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan						
8.	Anggota PPK/PPS mampu menjaga integritas dalam memberikan pelayanan terhadap peserta pemilu dan pemilih					
Laporan Berkala						
9.	Anggota PPK/PPS selalu hadir dalam rapat PPK/PPS dan KPU Kabupaten/Kota					
10.	Anggota PPK/PPS membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan hierarki di atas dan bawahnya					
11.	Anggota PPK/PPS melaporkan perkembangan tahapan pemilu secara berkala					
12.	Anggota PPK/PPS menyampaikan permasalahan kepada KPU Kabupaten/Kota dan					
	TOTAL					

.....,

Penilai,

.....